

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR PD.00.02.00/KEP.856-DPMD/2022 TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA CICADAS KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bah

- bahwa seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Majalengka telah mengundurkan diri, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 Desa. tentang maka perlu memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:.....2

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 1950 Nomor Indonesia Tahun 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah 3

- 43 5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Undang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 6. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Cicadas Nomor 140/007/Pemdes/I/2020 Perihal Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD pada Desa Cicadas, Tanggal 7 Januari

2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum

dalam Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka Nomor Urut 592 sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disertai

atas

darma

menjalankan tugas.

terimakasih

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

ucapan

Ditetapkan di Majalengka

MAJALENGKA,

da tenggal 5 Oktober 2022

baktinya

selama

A SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.02.00/KEP.856-DPMD/2022

Tanggal: 5 OKTOBER 2022

Tentang : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA

CICADAS KECAMATAN JATIWANGI

KABUPATEN MAJALENGKA.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA CICADAS KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	KETERANGAN
592	ABDUL ROCHMAN	Mengundurkan Diri

